

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut data dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat II di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Kuningan dan Cirebon. Adapun wilayah Kabupaten Bekasi sendiri, kepatuhan WP dinilai cukup bagus dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hampir 50 persennya sudah menyampaikan SPT, namun belum mencapai target. Karena jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT-nya berbeda. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencapai 55 persen. Berdasarkan data di Kabupaten Bekasi ada 330.279 wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terdiri atas 19.377 badan usaha, 19.279 orang pribadi nonkaryawan, dan 291.623 orang pribadi karyawan. Sementara realisasi penyampaian SPT berjumlah 180.953 terdiri atas 13.439 badan usaha, 10.591 orang pribadi nonkaryawan, serta 156.923 orang pribadi karyawan. Dari tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kabupaten Bekasi yakni KPP Cibitung, Cikarang Utara, dan Cikarang Selatan, menyumbang pajak ke kas negara sebesar Rp 11,8 triliun atau 90 persen dari yang ditargetkan sepanjang tahun 2019.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menghitung pajak terhutang; mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya seperti: mengajukan surat keberatan; menerima tanda bukti pemasukan SPT, melakukan pembetulan SPT, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT, mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi; memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Penerapan *E-Filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang *real time* kepada Kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang *real time* yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Fasilitas *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Ersania & Merkusiwati (2018)

Jadi selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat Nugroho (2006). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Nugroho (2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara Suardika (2007:74).

Dan juga Sanksi perpajakan merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) terhadap kewajiban perpajaknya apabila sanksi perpajakan akan lebih memberatkan atau merugikan. Mardiasmo (2011) menjelaskan terdapat dua sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga, sanksi pidana berupa kurungan dan penjara.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan, dan terdapat opini yang berbeda terhadap hasil yang diperoleh. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hanindyari (2018) pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purwoerjo menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji t yang dilakukannya penerapan *e-filing* terjadi koefisien positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan mengungkapkan apabila dilaksanakan secara optimal maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat melalui penerapan *e-filing*. Sedangkan pada penelitian Nurchamid & Sutjahyani (2018) pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari menunjukkan bahwa hasil uji t yang dilakukan sistem *e-filing*

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari.

Pada penelitian lain mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Aditya Nugroho et al. (2016) pada wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candi mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, disebutkan bahwa budaya kurangnya kesadaran (*lack of awareness*) sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan. Sedangkan pada penelitian Sari et al. (2020) pada KPP Pratama Denpasar Timur mempunyai pengaruh positif terhadap wajib pajak, disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan

Adapun perbedaan dalam hasil penelitian yang diperoleh, yaitu penelitian yang dilakukan Sari et al. (2020) yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur mempunyai pengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan, bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sedangkan pada penelitian Brata et al. (2017) yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Beberapa permasalahan penelitian menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) menyatakan bahwa Penerapan *E Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Sedangkan peneliti yang dilakukan Aditya Nugroho et al. (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan. Sehingga perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel x acuan sebelumnya terdapat tingkat pemahaman perpajakan digantikan dengan sanksi perpajakan. Karena tingkat pemahaman sudah banyak diteliti oleh penelitian sebelumnya dan objek penelitian acuan di KPP Pratama Yogyakarta sedangkan saya di KPP Pratama Cikarang Selatan. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat rendahnya

kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima negara. Maka dari itu judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Penerapan E Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai:

1. Untuk menguji apakah Penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak.
2. Untuk menguji apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi akademisi bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sebuah tambahan literature yang memberikan bukti empiris terkait dengan Pengaruh Penerapan *E Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama yang bisamenjadi referensi bagi

penelitian selanjutnya.

2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan yang dibuat dalam lima bab dengan beberapa sub bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

### **BAB III        METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, serta teknik analisis data. Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan penelitian kuantitatif. Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data. Serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

### **BAB IV        HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan bagaimana hubungannya dengan teori yang digunakan. Pada bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, deskripsi subjek penelitian, deskripsianalisis data atas variabel, deskripsi hasil

uji validitas, reliabilitas, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis serta pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.